



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan produk hukum daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional, pemerintahan daerah berkewajiban melaksanakan pembentukan hukum daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Asahan atas produk hukum daerah yang baik, perlu dibentuk Peraturan Daerah mengenai pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka semua produk hukum daerah wajib dibentuk berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
dan
BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH DAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Asahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
8. Komisi adalah komisi yang ada di DPRD Kabupaten Asahan yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
9. Gabungan komisi adalah gabungan lebih dari satu komisi.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan.
12. Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Perda.
13. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
15. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
16. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
17. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
18. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
21. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

26. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
28. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan dan badan atau perkumpulan, baik yang berdomisili dan melaksanakan kegiatan di dalam maupun di luar Kabupaten Asahan.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
31. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Peraturan Bupati, PB KDH, dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
32. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
33. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, Berita Daerah, Lembaran Desa, atau Berita Desa.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah dibentuk berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.
- (2) Asas Perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;

- d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum yang bersangkutan.

BAB III PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

Produk Hukum Daerah dan Desa bersifat :

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 5

- (1) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berbentuk :
- a. Perda;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. PB KDH; dan
 - d. Peraturan DPRD;
- (2) Produk Hukum di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berbentuk :
- a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa; dan
 - c. Peraturan bersama Kepala Desa.
- (3) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berbentuk :
- a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan badan kehormatan DPRD;
- (4) Produk Hukum di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berbentuk Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. pengesahan atau penetapan;
 - e. pengundangan; dan
 - f. penyebarluasan.

BAB IV
PEMBENTUKAN PERDA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan :
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 9

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;

- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Program Pembentukan Perda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda.

Pasal 11

Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD; dan
- b. program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memuat Program Pembentukan Perda dengan judul Rancangan Perda Kabupaten Asahan, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar rancangan Perda dengan skala prioritas berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana Pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (3) Penyusunan daftar skala prioritas Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan Program Pembentukan Perda tahun sebelumnya yang belum dapat diselesaikan, dan dijadikan prioritas utama.

Pasal 14

- (1) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Perda.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda.
- (3) Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam Program Pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program Pembentukan Perda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Desa.

Pasal 17

Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda, karena alasan :

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh badan pembentukan Perda DPRD dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah;
- d. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.

Pasal 18

Materi muatan Program Pembentukan Perda berisi materi dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan serta menampung kondisi khusus Daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Paragraf 2

Perencanaan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD

Pasal 19

- (1) Badan pembentukan Perda menyusun Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD.
- (2) Program Pembentukan Perda ditetapkan jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 20

Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD dapat diusulkan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda.

Pasal 21

- (1) Usul Program Pembentukan Perda dari anggota DPRD, Komisi, atau Gabungan Komisi diajukan secara tertulis kepada Badan Pembentukan Perda.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk tabel yang memuat :
 - a. judul Rancangan Perda;
 - b. nama pengusul;
 - c. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - d. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - e. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - f. keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat minggu terakhir bulan Mei tahun anggaran berjalan.
- (4) Apabila sampai dengan minggu terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota DPRD, Komisi, atau Gabungan Komisi tidak mengajukan usul Program Pembentukan Perda, Badan Pembentukan Perda menyampaikan permintaan usul Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD kepada Komisi.

Pasal 22

- (1) Permintaan usul Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh Badan Pembentukan Perda kepada Komisi.
- (2) Komisi paling lama 60 (enam puluh) hari sejak menerima permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan secara tertulis usul Program Pembentukan Perda kepada Badan Pembentukan Perda.
- (3) Materi pokok dan pola penyusunan Program Pembentukan Perda yang diajukan oleh Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 12.
- (4) Apabila sampai dengan minggu terakhir bulan Juli anggota DPRD, Komisi, atau Gabungan Komisi tidak mengajukan usul Program Pembentukan Perda, Badan Pembentukan Perda menetapkan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD.

Pasal 23

- (1) Dalam hal usul Program Pembentukan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi atau Gabungan Komisi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 12, Badan Pembentukan Perda mengembalikan usul Program Pembentukan Perda tersebut kepada pengusul.
- (2) Dalam hal usul Program Pembentukan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, atau Gabungan Komisi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 12, Badan Pembentukan Perda menetapkan usul Program Pembentukan Perda tersebut menjadi usul Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD.

Pasal 24

- (1) Badan Pembentukan Perda melakukan pengkajian atas usul Program Pembentukan Perda DPRD yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi atau Gabungan Komisi.
- (2) Pengkajian atas usul Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD.
- (3) Badan Pembentukan Perda bersama Kelompok Pakar atau Tim ahli dan/atau Sekretaris DPRD melakukan klarifikasi dan sinkronisasi usul Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD.
- (4) Badan Pembentukan Perda bersama Kelompok Pakar atau Tim ahli dan/atau Sekretaris DPRD melakukan pemantapan usul Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD.
- (5) Berdasarkan hasil pemantapan usul Program Pembentukan Perda DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan Pembentukan Perda menetapkan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pengkajian atas usul Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Badan Pembentukan Perda dapat meminta atau memperoleh bahan/masukan dari masyarakat.
- (2) Badan Pembentukan Perda melalui Pimpinan DPRD dapat menindaklanjuti bahan/masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat dengar pendapat umum dan/atau kunjungan kerja.

Pasal 26

Badan Pembentukan Perda menyampaikan laporan tertulis mengenai penetapan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

Paragraf 3

Perencanaan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Bupati memerintahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah menyusun Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 28

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal usul Program Pembentukan Perda yang diajukan oleh Perangkat Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 12, Bagian Hukum mengembalikan usul Program Pembentukan Perda tersebut kepada Perangkat Daerah pengusul.
- (2) Dalam hal usul Program Pembentukan Perda yang diajukan oleh Perangkat Daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 12, Bagian Hukum menetapkan usul Program Pembentukan Perda tersebut menjadi usul Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada badan pembentukan Perda melalui pimpinan DPRD.

Paragraf 4

Perencanaan Program Pembentukan Perda

Pasal 31

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Perda.
- (2) Hasil daftar penyusunan Program Pembentukan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Program Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 32

Hal yang harus tertuang dalam daftar Program Pembentukan Perda terdiri dari, Nomor Urut Pengisian Perda, Penamaan Perda, Materi Muatan Pokok yang diatur dalam Perda, Penyusunan Perda, Penyusunan Perubahan Perda, Asal Inisiatif Pembentukan, Tahun Penyelesaian, dan hal-hal yang berkaitan dengan Perda.

Pasal 33

- (1) Daftar Program Pembentukan Perda yang telah disepakati oleh Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diserahkan oleh Badan Pembentukan Perda kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pimpinan DPRD setelah menerima daftar Program Pembentukan Perda.

Pasal 34

Pengelolaan Program Pembentukan Perda diarahkan agar Program Pembentukan Perda dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 35

Dalam keadaan tertentu pelaksanaan Program Pembentukan Perda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, Program Pembentukan Perda tersebut dijadikan Program Pembentukan Perda tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

Pasal 36

- (1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, Program Pembentukan Perda dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi dan Badan Pembentukan Perda.
- (2) Pengkoordinasian perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (3) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Pembentukan Perda dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 37

Agar Program Pembentukan Perda dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan maka pembiayaan pelaksanaan program tersebut dilakukan atas beban APBD melalui anggaran:

- a. DPRD untuk Program Pembentukan Perda yang disusun di lingkungan DPRD; dan
- b. Pemerintah Daerah untuk Program Pembentukan Perda yang disusun di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 39

Dalam hal rancangan Perda mengenai :

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Paragraf 2

Penyusunan Perda di lingkungan DPRD

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Badan Pembentukan Perda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, pengusul dapat mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (6) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi Komisi, Gabungan Komisi, Badan Pembentukan Perda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (7) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 43

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 44

- (1) Bupati membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa penyusunan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Ketua Tim melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 46

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Setiap rancangan Perda yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD, harus dipaparkan kepada Bupati.

Pasal 48

Bupati menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 49

Jika dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keempat Pembahasan

Pasal 50

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 51

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 52

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 53

- (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan.

- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Dalam pembahasan rancangan Perda, Bupati dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.

Pasal 54

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) meliputi:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan:
 1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan Gabungan Komisi, pimpinan Badan Pembentukan Perda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 55

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan Komisi/pimpinan Gabungan Komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 1; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 56

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 57

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendengar pendapat Badan Pembentukan Perda.

Pasal 58

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 59

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor registrasi Perda.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor registrasi rancangan Perda paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.
- (5) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (7) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (8) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (9) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 60

Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam Pengundangan

Pasal 61

- (1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda tersebut.
- (4) Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (5) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. Pemrakarsa.
- (6) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.
- (7) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda sehingga mempunyai daya ikat kepada masyarakat.
- (8) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Bagian Ketujuh Evaluasi

Pasal 63

Rancangan Perda yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 64

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
- (2) Bupati mengajukan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima rancangan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, DPRD dan Bupati melakukan penyempurnaan atas rancangan Perda dimaksud paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Penyempurnaan rancangan Perda mengenai APBD dilakukan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Penyempurnaan rancangan Perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang daerah dilakukan Badan Pembentukan Perda dan Pemerintah Daerah.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilakukan panitia khusus DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (7) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang bersifat final, dan dilaporkan pada rapat paripurna DPRD berikutnya.

Bagian Kedelapan Penyebarluasan

Pasal 65

- (1) DPRD dan Bupati wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan Program Pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 66

- (1) Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (2) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD terkait.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan/atau sarana informasi lainnya.

- (6) Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah.

BAB V PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan Bupati menetapkan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan Peraturan Bupati mencakup tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 68

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Bupati.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan Peraturan Bupati untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan/atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 69

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

- (1) Dalam keadaan tertentu Perangkat Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Bupati di luar perencanaan penyusunan Peraturan Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan setelah penetapan program penyusunan Peraturan Bupati;
 - b. akibat pembatalan Perda atau Peraturan Bupati oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; atau
 - c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam.

Bagian Ketiga Penyusunan

Pasal 71

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati.

- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat membentuk Tim Penyusun dilingkungan unit kerjanya.

Pasal 72

- (1) Rancangan Peraturan Bupati disusun dengan kerangka terdiri dari :
 - a. penamaan/judul;
 - b. pembukaan;
 - c. batang tubuh;
 - d. penutup;
 - e. penjelasan; dan/atau
 - f. lampiran
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Tim penyusun rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) melakukan kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Bupati meliputi penyiapan, pengolahan, dan perumusan.
- (2) Hasil penyusunan rancangan Peraturan Bupati disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Keempat Pembahasan

Pasal 74

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk Tim pembahas rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
 - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 75

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 76

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh Tim.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan disampaikan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.

Pasal 77

Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Bupati berpendapat rancangan Peraturan Bupati masih mengandung permasalahan, Bupati menugaskan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Bagian Hukum untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Bupati.
- (2) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati dapat melibatkan kembali Tim Pembahas rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan disampaikan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Pengesahan atau Penetapan

Pasal 79

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.

Pasal 80

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 81

Rancangan Peraturan Bupati disahkan atau ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Peraturan Bupati diterima.

Pasal 82

- (1) Naskah Peraturan Bupati yang telah ditandatangani oleh Bupati dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penomoran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 83

- (1) Penomoran Peraturan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Keenam Pengundangan

Pasal 84

- (1) Peraturan Bupati diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati yang bersangkutan.

Pasal 85

- (1) Peraturan Bupati yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Bagian Ketujuh Pembatalan

Pasal 86

- (1) Peraturan Bupati yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan Peraturan Bupati yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membatalkan Peraturan Bupati.
- (3) Pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati dan selanjutnya Bupati mencabut Peraturan Bupati dimaksud.

Bagian Kedelapan
Penyebarnya

Pasal 87

- (1) Penyebarnya Peraturan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum beserta Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Naskah Peraturan Bupati yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah Peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB VI
PEMBENTUKAN PB KDH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 88

- (1) Perencanaan penyusunan PB KDH dilakukan dalam suatu program penyusunan PB KDH.
- (2) Perencanaan penyusunan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan PB KDH untuk melaksanakan Perda dan/atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 89

- (1) Perencanaan penyusunan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Perencanaan penyusunan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 90

- (1) Dalam keadaan tertentu Perangkat Daerah dapat mengajukan rancangan PB KDH diluar perencanaan penyusunan PB KDH.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan setelah penetapan program penyusunan PB KDH;
 - b. akibat pembatalan Perda atau PB KDH oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; atau
 - c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 91

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan PB KDH.

- (2) Dalam penyusunan rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat membentuk Tim Penyusun dilingkungan unit kerjanya.

Pasal 92

- (1) Rancangan PB KDH disusun dengan kerangka terdiri dari :
- a. penamaan/judul;
 - b. pembukaan;
 - c. batang tubuh;
 - d. penutup;
 - e. penjelasan; dan/atau
 - f. lampiran.
- (2) PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93

- (1) Tim penyusun rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) melakukan kegiatan penyusunan rancangan PB KDH meliputi penyiapan, pengolahan, dan perumusan.
- (2) Hasil penyusunan rancangan PB KDH disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 94

- (1) Pembahasan rancangan PB KDH dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk Tim pembahas rancangan PB KDH.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
 - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 95

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 96

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh Tim.
- (4) Rancangan PB KDH yang telah disempurnakan disampaikan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan PB KDH yang telah disempurnakan.

Pasal 97

Rancangan PB KDH yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk disahkan atau ditetapkan.

Pasal 98

- (1) Dalam hal Bupati berpendapat rancangan PB KDH masih mengandung permasalahan, Bupati menugaskan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Bagian Hukum untuk menyempurnakan rancangan PB KDH.
- (2) Penyempurnaan rancangan PB KDH dapat melibatkan kembali Tim Pembahas rancangan PB KDH.
- (3) Rancangan PB KDH yang telah disempurnakan disampaikan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Pengesahan dan Penetapan

Pasal 99

- (1) Rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.

Pasal 100

- (1) Naskah PB KDH yang telah ditandatangani oleh Bupati dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penomoran PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 101

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) Daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah masing-masing pemrakarsa.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 102

- (1) PB KDH diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam PB KDH yang bersangkutan.

Pasal 103

- (1) PB KDH yang telah ditandatangani dan diberi penomoran, selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Bagian Keenam Penyebarluasan

Pasal 104

- (1) Penyebarluasan PB KDH dilakukan oleh Bagian Hukum beserta Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Naskah PB KDH yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah PB KDH yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB VII

PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 105

- (1) Perencanaan Peraturan DPRD dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan perkembangan hukum.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Badan Pembentukan Perda dalam rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 106

- (1) Peraturan DPRD merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik;
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau
 - d. peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku di lingkungan DPRD.

Pasal 107

Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Pembentukan Perda.

Pasal 108

Tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:

- a. pengucapan sumpah/janji;
- b. penetapan pimpinan;
- c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antarwaktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar atau tim ahli.

Pasal 109

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;

5. tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain;
6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. kewajiban anggota DPRD;
8. larangan bagi anggota DPRD;
9. hal-hal yang tidak patut dilakukan anggota DPRD;
10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
11. rehabilitasi.

Pasal 110

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadualan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan.
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

Pasal 111

Materi muatan Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 110 yang materinya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 112

Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun oleh Badan Pembentukan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 113

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dibahas oleh panitia khusus.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi dan rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.

- (5) Pembicaraan tingkat II meliputi berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 114

Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Keempat Pengesahan dan Penetapan

Pasal 115

Rancangan Peraturan DPRD yang telah disetujui menjadi Peraturan DPRD ditetapkan dan disahkan dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 116

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Badan Pembentukan Perda; dan
 - d. Bagian Hukum.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 117

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan DPRD yang bersangkutan.

Pasal 118

Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 119

Penyebarluasan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Badan Pembentukan Perda.

Pasal 120

Naskah Peraturan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB VIII
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 121

Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 122

Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 123

Perencanaan penyusunan Peraturan Desa meliputi kegiatan:

- a. penetapan rencana kerja Pemerintah Desa tentang pembentukan Peraturan Desa;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa di luar rencana kerja Pemerintah Desa.
- c. penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa; dan
- d. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa di luar Program Pembentukan Peraturan Desa.

Pasal 124

- (1) Program Pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c memuat program Pembentukan Peraturan Desa dengan judul Rancangan Peraturan Desa, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Desa yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan.

Pasal 125

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. rencana pembangunan Desa;
 - b. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - c. aspirasi Masyarakat Desa.

Pasal 126

- (1) Program Pembentukan Peraturan Desa ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Peraturan Desa.
- (2) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Desa dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 127

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dikoordinasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

Pasal 128

- (1) Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Desa dan ditetapkan dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Program Pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 129

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Desa di luar Program Pembentukan Peraturan Desa, karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Desa yang dapat disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa;
- d. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Desa ditetapkan.

Pasal 130

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa disusun dalam daftar skala prioritas berdasarkan atas:
 - a. peraturan pelaksana Perda;
 - b. rencana Pembangunan Desa; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.

- (2) Penyusunan daftar skala prioritas Program Pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan Program Pembentukan Peraturan Desa tahun sebelumnya yang belum dapat diselesaikan, dan dijadikan prioritas utama.

Pasal 131

Hal yang harus tertuang dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Desa terdiri dari, Nomor Peraturan Desa, Urut Pengisian, Peraturan Desa, Penamaan Peraturan Desa, Materi Muatan Pokok yang diatur dalam Peraturan Desa, Penyusunan Peraturan Desa, Penyusunan Perubahan Peraturan Desa, Asal Inisiatif Pembentukan, Tahun Penyelesaian, dan hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Desa.

Pasal 132

Daftar Program Pembentukan Peraturan Desa yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 diserahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.

Pasal 133

Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Desa diarahkan agar Program pembentukan Peraturan Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 134

Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Desa belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, Program Pembentukan Peraturan Desa tersebut dijadikan Program Pembentukan Peraturan Desa tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

Pasal 135

- (1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, Program Pembentukan Peraturan Desa dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa.
- (2) Pengkoordinasian perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (3) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 136

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 137

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Keempat Pembahasan

Pasal 138

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan Badan Permusyawaratan Desa mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 139

Rancangan Peraturan Desa dibahas bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 140

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Kepala Desa.
- (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa.

Pasal 141

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada Bupati paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan nomor registrasi Peraturan Desa.
- (4) Bupati wajib memberikan nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa yang telah mendapat nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Desa ini dinyatakan sah".
- (7) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Lembaran Desa.

Pasal 142

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, penataan ruang dan organisasi Pemerintah Desa yang telah disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 143

Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

Bagian Kelima

Pengesahan dan Penetapan

Pasal 144

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 145

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 146

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Keenam Pengundangan

Pasal 147

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebelum diundangkan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi dan penomoran.
- (3) Penomoran Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan angka bulat.
- (4) Autentifikasi dan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum di Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Peraturan Desa yang telah dilakukan autentifikasi dan penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (6) Pengundangan dalam Lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (7) Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketujuh Penyebarluasan

Pasal 148

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IX PEMBENTUKAN PB KEPALA DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 149

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan PB Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan PB Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 150

- (1) Penyusunan rancangan PB Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
- (2) Rancangan PB Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa terkait.

Pasal 151

- (1) Rancangan PB Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada Camat oleh Kepala Desa pemrakarsa bersama dengan Kepala Desa terkait untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan masing-masing Kepala Desa untuk menindaklanjuti proses penyusunan rancangan PB Kepala Desa.
- (3) Hasil penyusunan rancangan PB Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa masing-masing.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 152

Pembahasan rancangan PB Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 153

- (1) Dalam hal untuk membahas dan menyepakati rancangan PB Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Kepala Desa pemrakarsa mengundang Kepala Desa terkait.
- (2) Rancangan PB Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sudah dibahas dan disepakati, harus mendapatkan persetujuan bersama.

Bagian Keempat Pengesahan dan Penetapan

Pasal 154

- (1) Rancangan PB Kepala Desa yang telah mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (2) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan PB Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal disepakati.

Pasal 155

- (1) Rancangan PB Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan PB Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan PB Kepala Desa tersebut wajib diundangkan dalam Berita Desa dan sah menjadi PB Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pengundangan

Pasal 156

- (1) Rancangan PB Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (2) PB Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 157

PB Kepala Desa disebarluaskan oleh Kepala Desa kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB X
PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 158

Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi materi pelaksanaan peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 159

- (1) Materi muatan Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Peraturan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 160

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Desa dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan Peraturan Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa dan/atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 161

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan di Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Pembahasan

Pasal 162

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama perangkat Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemantapan konsepsi dan harmonisasi.

Pasal 163

Ketentuan mengenai Kerangka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kerangka Peraturan Kepala Desa.

Pasal 164

- (1) Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan ketentuan dapat dibatalkan dengan Peraturan Bupati setelah dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
- (2) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Bupati tidak menyampaikan evaluasi, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa menjadi Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pengesahan atau Penetapan

Pasal 165

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibahas oleh Kepala Desa dan perangkat Desa ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Kepala Desa oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan.
- (3) Penandatanganan oleh Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Peraturan Kepala Desa ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Pengundangan

Pasal 166

Ketentuan mengenai Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan

Pasal 167

- (1) Kepala Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada masyarakat Desa.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Kepala Desa.

BAB XI
KEPUTUSAN BUPATI
Pasal 168

- (1) Penyusunan Keputusan Bupati diusulkan oleh pimpinan Perangkat Daerah bersifat penetapan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati yang disiapkan oleh Perangkat Daerah pengusul harus mengacu pada tata naskah.

Pasal 169

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Pasal 170

- (1) Keputusan yang dibuat oleh Bupati bersifat individual.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penetapan pengangkatan dan pemberhentian struktur organisasi Pemerintah Daerah.

Pasal 171

- (1) Keputusan Bupati harus memperhatikan aspek-aspek kebutuhan sosial yang ada di masyarakat.
- (2) Keputusan Bupati tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Keputusan Bupati dilarang bersifat diskriminatif dan meresahkan kelompok masyarakat.
- (4) Materi Keputusan Bupati tidak boleh menguntungkan diri pribadi, kroni, dan golongan tertentu.

BAB XII
KEPUTUSAN DI DPRD

Bagian Kesatu
Keputusan DPRD

Pasal 172

- (1) Keputusan DPRD merupakan penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 173

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Keputusan DPRD.

- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Dalam hal Keputusan DPRD dengan membentuk panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 174

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD merupakan penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas, fungsi DPRD yang bersifat teknik operasional.

Pasal 175

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 176

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 177

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.

- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 178

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

BAB XIII

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 179

- (1) Kepala Desa menyusun Keputusan Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsi Kepala Desa.
- (2) Rancangan Keputusan Kepala Desa disusun dan dipersiapkan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Kepala Desa dengan perangkat Desa.

Pasal 180

- (1) Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat individual.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penetapan pengangkatan struktur perangkat Desa dan pemberhentiannya.
- (3) Keputusan Kepala Desa harus memperhatikan aspek-aspek kebutuhan sosial yang ada di lingkungan masyarakat Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Keputusan Kepala Desa dilarang bersifat diskriminatif dan meresahkan kelompok masyarakat.
- (6) Materi Keputusan Kepala Desa tidak boleh menguntungkan diri pribadi, kroni, dan golongan tertentu.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 181

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati, PB KDH, dan/atau peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Bupati, PB KDH, dan/atau peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Peraturan Bupati, PB KDH, dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 182

- (1) Masukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan mencantumkan identitas dan uraian yang jelas mengenai materi masukan serta ditandatangani oleh warga/kelompok masyarakat bersangkutan.
- (2) Pimpinan DPRD meneruskan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pembentukan Perda atau badan anggaran DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima masukan.
- (3) Masukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pembentukan Perda atau badan anggaran DPRD dalam rapat dengar pendapat umum.
- (4) Sebelum memberikan masukan secara lisan dalam rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), warga/kelompok masyarakat yang akan memberikan masukan harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD mengundang warga/kelompok masyarakat yang akan memberikan masukan secara lisan tersebut untuk hadir dalam rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.
- (6) Pimpinan DPRD menentukan jumlah warga/kelompok masyarakat yang diundang dan jadwal pelaksanaan rapat dengar pendapat umum setelah mendengar pendapat pimpinan Badan Pembentukan Perda atau pimpinan badan anggaran DPRD.

Pasal 183

- (1) Selain menerima masukan yang berasal dari inisiatif warga/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Badan Pembentukan Perda atau badan anggaran DPRD dapat melakukan kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa seminar, lokakarya, kegiatan sejenis, dan/atau kunjungan kerja.
- (3) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan jadwal kegiatan DPRD dan anggaran yang disediakan dalam penyiapan dan pembahasan rancangan Perda.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 184

Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah dan Desa mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 185

- (1) Pada saat Perda ini mulai berlaku, Pemerintah Daerah yang belum mempunyai Perancang atau belum cukup mempunyai Perancang sesuai dengan rencana kebutuhan jabatan, pimpinan lembaga, kementerian, atau Pemerintah Daerah dapat mengangkat pejabat Pimpinan Tinggi atau pejabat Administrasi yang melaksanakan tugas di bidang hukum atau di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungannya ke dalam jabatan fungsional Perancang melalui penyesuaian dalam jabatan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi atau pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana lain di bidang hukum;
 - b. telah menduduki jabatan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. mempunyai pengalaman melakukan kegiatan perancangan Peraturan Perundang-undangan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. memiliki pangkat terendah sesuai dengan syarat jabatannya.
- (3) Penyesuaian dalam jabatan fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perda ini diundangkan.
- (4) Pengangkatan pejabat Pimpinan Tinggi atau pejabat Administrasi untuk menduduki jabatan fungsional Perancang melalui penyesuaian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 186

- (1) Dalam hal penyesuaian dalam jabatan fungsional Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) tidak dilaksanakan maka Pemerintah Daerah yang belum mempunyai Perancang, wajib mengangkat Perancang dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perda ini diundangkan.
- (2) Pengangkatan Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 187

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai :

- a. bentuk dan tata cara pengisian Program Pembentukan Perda tercantum dalam Lampiran I;
- b. bentuk Produk Hukum : Perda, Peraturan Bupati, PB KDH, Peraturan DPRD tercantum dalam Lampiran II;
- c. bentuk Produk Hukum : Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. bentuk Produk Hukum di Desa : Peraturan Desa, PB Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran IV;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 188

Pada saat Perda ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Tahun 1986 Nomor 12 Seri "D"); dan
- b. Peraturan Daerah Kabuapten Asahan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 189

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (2/26/2017)

2. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DILINGKUNGAN DPRD KABUPATEN ASAHAN
 ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI
 ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

.....

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan Status Peraturan Daerah (Perda baru)*
- Kolom 6 : Penyusunan Status Peraturan Daerah (Perda Perubahan)*
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/perintah dari peraturan yang lebih tinggi.
- Kolom 8 : Penyusunan Peraturan Daerah disertai dengan Naskah Akademik*
- Kolom 9 : Rancangan Peraturan disertai dengan Penjelasan/Keterangan*
- Kolom 10 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 11 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 12 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

Catatan :

Tanda * Pilih salah satu jika tidak ada beri tanda (-) dan jika ada pilih tanda (√)

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN DES

BENTUK PRODUK HUKUM
(PERDA, PERBUP, PB KDH, PERATURAN DPRD)

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang: a. bahwa

b. bahwa

c. dan seterusnya

Mengingat: 1.

2.

3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran

pada tanggal ...

BUPATI ASAHAN,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Kisaran

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (.../.../.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;

2.....;

3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... (Judul)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Pasal

Paragraf 1 (jika diperlukan)

.....

Pasal ..

BAB ...

.....

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal ...

BUPATI ASAHAN,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA
NIP

C. BENTUK RANCANGAN PB BUPATI



BUPATI ASAHAN
BUPATI/WALIKOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BERSAMA BUPATI ASAHAN
DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN DAN
BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI ASAHAN DAN
BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

.....

Bagian Pertama

.....

Pasal

Paragraf 1 (jika diperlukan)

.....

Pasal ..

BAB ...

.....

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal

BUPATI ASAHAN,

BUPATI/WALIKOTA...,
(Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab/Kota) SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab/Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ...
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

D. ENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan DPRD Kabupaten)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa;

b. bahwa;

c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG ... (Nama Peraturan DPRD Kabupaten).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal ...

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, (ATAU WAKIL
KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH) KABUPATEN
ASAHAN,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

NAMA
NIP

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN DESA

BENTUK PRODUK HUKUM (KEPUTUSAN BUPATI, KEPUTUSAN DPRD,
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD, KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAAN DPRD)

A. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa.....;;
b. bahwa.....;;
c. dan seterusnya.....;;

Mengingat : 1.;;
2.;;
3. dan seterusnya.....;;

Memperhatikan : 1.;;
2.;;
3. dan seterusnya.....;;

(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran

pada tanggal

BUPATI ASAHAN,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA
NIP

B. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan DPRD Kabupaten)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan :1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran

pada tanggal

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH ATAU WAKIL KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ASAHAN,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

TTD

NAMA
NIP

C. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan :1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran

pada tanggal

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH ATAU WAKIL KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ASAHAN,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

TTD

NAMA
NIP

D. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



KETUA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten)

KETUA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di Kisaran

pada tanggal

KETUA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

TTD

NAMA
NIP

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN DESA

BENTUK PRODUK HUKUM DI DESA: PERATURAN DESA, PERATURAN
KEPALA DESA, PB KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA (Desa Punggulan)
KABUPATEN ASAHAN

PERATURAN DESA... (Desa Punggulan)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Desa Punggulan),

Menimbang: a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Desa Punggulan)

dan

KEPALA DESA ... (Desa Punggulan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Desa Punggulan).

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KEPALA DESA... (Desa Punggulan),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Desa Punggulan),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Desa Punggulan) TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DESA....., KECAMATAN..... KABUPATEN ASAHAN :
(.../.../.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA URUSAN TATA USAHA
DAN UMUM DESA.....,

TTD

NAMA

B. BENTUK RANCANGAN PB KEPALA DESA



KABUPATEN ASAHAN

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Desa Sei Alim Ulu)
DAN KEPALA DESA... (Desa Air Teluk Hessa)

NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Desa Sei Alim Ulu) DAN
KEPALA DESA ..., (Desa Air Teluk Hessa)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Desa Sei Alim Ulu) DAN KEPALA DESA... (Desa Air Teluk Hessa) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ...

BAB ...

.....
Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Desa Sei Alim Ulu) dan Berita Desa... (Desa Air Teluk Hessa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Sei Alim Ulu) KEPALA DESA..., (Air Teluk Hessa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,
(Desa Sei Alim Ulu)

(Nama)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA...,
(Desa Air Teluk Hessa)

(Nama)

BERITA DESA... (Desa Sei Alim Ulu) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA... (Desa Air Teluk Hessa) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA URUSAN TATA USAHA
DAN UMUM DESA.....,

TTD

NAMA

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Desa Silomlom)
KABUPATEN ASAHAN

PERATURAN KEPALA DESA... (Desa Silomlom)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Desa Silomlom)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul
Peraturan Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

.....

Bagian Pertama

.....

Pasal ...

Paragraf 1 (jika diperlukan)

.....

Pasal ..

BAB ...

.....
Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Desa Silomlom).

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Desa Silomlom)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA..., (Desa Silomlom)

(Nama)

BERITA DESA... (Desa Silomlom) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA URUSAN TATA USAHA
DAN UMUM DESA.....,

TTD

NAMA

D. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN.....

KEPALA DESA ... (Desa Mekar Tanjung)

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Desa Mekar Tanjung)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..., (Desa Mekar Tanjung)

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;

2.;

3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;

2.;

3. dan seterusnya.....;

(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Desa....., (Mekar Tanjung)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA URUSAN TATA USAHA
DAN UMUM DESA.....,

TTD

NAMA

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN DESA

I. UMUM

Produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Produk hukum daerah terdiri dari 2 (dua), yaitu yang berbentuk pengaturan dan penetapan. Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dibentuk produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang benar dan baku berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Daerah Pembentukan Produk Hukum di daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat beberapa perubahan substansi materi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta penyesuaian dengan dinamika perubahan regulasi peraturan terkait, diharapkan terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kabupaten Asahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain :

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda, atau Rancangan Perda yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Perda tersebut atau memahami Perda yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas

Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas
Pasal 157
Cukup jelas
Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Cukup jelas
Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2